



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 347 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RINCIAN TUGAS UNIT DAN STATUTA SETELAH DITETAPKANNYA  
PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Universitas Tidar dalam melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ditetapkannya susunan organisasi dan tata kerja Universitas Tidar, perlu dibentuk Tim Penyusun Rincian Tugas Unit dan Statuta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Penyusun Rincian Tugas Unit dan Statuta Setelah Ditetapkannya Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM PENYUSUN RINCIAN TUGAS UNIT DAN STATUTA SETELAH DITETAPKANNYA PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU : Menetapkan pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Penyusun Rincian Tugas Unit dan Statuta Setelah Ditetapkannya Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rincian Tugas Unit dan Statuta sebagaimana disebut dalam diktum KESATU bertugas melakukan koordinasi, persiapan, dan penyusunan Rincian Tugas Unit dan Statuta Universitas Tidar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga kegiatan berakhir, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Tanggal : 7 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan; dan
4. Arsip.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 347 /UN57/HK.03.01/2023  
 TANGGAL: 7 FEBRUARI 2023  
 TENTANG TIM PENYUSUN RINCIAN TUGAS  
 UNIT DAN STATUTA SETELAH  
 DITETAPKANNYA PERMENDIKBUDRISTEK  
 NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 UNIVERSITAS TIDAR

TIM PENYUSUN RINCIAN TUGAS UNIT DAN STATUTA SETELAH DITETAPKANNYA  
 PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN  
 TATA KERJA UNIVERSITAS TIDAR

No.	Nama/NIP	Jabatan	Diangkat Dalam Tugas
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Rektor	Pengarah
2.	Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si., CA, Akt NIP 196801211993031001	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	
3.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Penanggungjawab
4.	Dr.A.P. Dra. Sri Mulyani, M.Si. NIPPPK 196206012021212001	Ketua Senat	Ketua
5.	Reny Parlina, S.Sos., M.Pd. NIP 196309011983032001	PLT Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendikbudristek	Wakil Ketua
6.	Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T., IPM. NIPPPK 197303282021211004	Sekretaris Senat	Sekretaris
7.	Dr.A.P. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si. NIPPPK 196709282021212002	Anggota Senat	Anggota
8.	Hatma Izza Perdana, S.Pd. NIP 198905252015041002	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
9.	Yogi Prayogo, S.H., M.H. NIP 198804142015041002	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Anggota
10.	Umi Kulsum Andawiyah, S.Pd. NIP 199407182019032022	Analisis Tata Laksana	Anggota
11.	Kurniawan Pambudi, A.Md. NIP 198903212014041001	Pengolah Data	Anggota
12.	Rachma Endahsari, A.Md. NIP 198903112022032002	Pengelola Kepegawaian	Anggota

Ditetapkan di : Magelang  
 Tanggal : 7 Februari 2023  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
 NIP 196704301992031002